



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor :58/Pid.B/2014/PN.Plh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : NAYAI Bin BAHRUN ;
Tempat lahir : Swarangan ;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 17 Agustus 1982 ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Sei Pampan Rt.010 Rw.005 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan penahanan Rutan oleh:

- Penyidik tanggal 6 Januari 2014 No.Sp.han/01.I/2014/Reskrim, sejak tanggal 6 Januari 2014 s/d tanggal 25 Januari 2014 ;
- Perpanjangan Kejaksaan Negeri Pelaihari tanggal 22 Januari 2014 No.B-97/Q.3.18/Epp.1/01/2014 sejak tanggal 26 Januari 2014 s/d tanggal 6 Maret 2014 ;
- Penahanan Penuntut Umum tanggal 5 maret 2014 No.Print 290/Q.3.18/Epp.2/03/2014 sejak tanggal 5 Maret 2014 s/d tanggal 9 Maret 2014 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 10 Maret 2014 sejak No.58/Pid.B/2014/PN.Plh, sejak tanggal 10 Maret 2014 s/d tanggal 8 April 2014 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 1 April 2014 No.58/Pid.B/2014/PN.Plh, sejak tanggal 9 April 2014 s/d tanggal 7 Juni 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Umum walaupun sudah diberikan haknya secara patut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Ketua Majelis Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan ;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Pelahari ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM- 32/Pelai/ Epp.2/04/2014, tanggal 2 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NAYAI Bin BAHRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Keadaan Pemberian* " sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAYAI Bin BAHRUN, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah drum penampung air berwarna biru dari bahan plastik ;

Dikembalikan kepada saksi JAMHARI Bin MAT ALIM ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak melakukan Pembelaan terhadap dirinya, Terdakwa hanya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa belum pernah dihukum, menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan juga menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh

Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-32/Pelai/Epp.2/03/2014 tanggal 7 Maret 2014 sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa NAYAI bin BHRUN pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 03.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di halaman rumah saksi JAMHARI bin MAT ALIM (Alm) tepatnya di Desa Karang Rejo RT.12 RW.03, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas terdakwa NAYAI bin BHRUN masuk ke dalam halaman rumah saksi JAMHARI bin MAT ALIM (Alm), kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi JAMHARI bin MAT ALIM (Alm) terdakwa mengambil 1 (satu) buah drum penampung air warna biru yang terbuat dari plastik milik saksi JAMHARI bin MAT ALIM (Alm) yang berada di halaman depan rumah saksi JAMHARI bin MAT ALIM (Alm) dengan cara menumpahkan air yang sebelumnya ditampung di dalam drum, kemudian terdakwa menjinjing drum tersebut untuk membawanya keluar dan menyimpan drum tersebut di kebun karet yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi JAMHARI bin MAT ALIM (Alm) menderita kerugian berupa 1 (satu) buah drum penampung air warna biru yang terbuat dari plastik atau ditaksir sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), atau mendekati jumlah sekitar itu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti, sehingga untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi JAMHARI Bin (Alm) MAT ALIM :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekitar pukul 07.00 wita di halaman depan rumah saksi yaitu di Jalan Desa Karang Rejo Rt.12 Rw.03 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa pada waktu itu saksi kehilangan 1 (satu) buah drum penampungan air warna biru yang terbuat dari plastik yang sebelumnya ada di depan halaman rumah saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi masih melihat drum tersebut namun pada pagi hari saksi sudah melihat drum itu lagi dan saksi juga melihat ada bekas tumpuhan air yang ada disekitar tempat drum itu ;
- Bahwa Terdakwa mengambil drum itu dengan cara menumpahkan airnya terlebih dahulu ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil drum air milik saksi ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi PRANTAU HADI SETIYAWAN Bin WIYONO :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekitar pukul 07.00 wita di halaman depan rumah saksi yaitu di Jalan Desa Krag Rejo Rt.12 Rw.03 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 -

- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pencurian tersebut saksi tahunya setelah mendapatkan cerita dari saksi JAMHARI kalau telah kehilangan 1 (satu) buah drum air dari plastik berwarna biru yang sebelumnya diletakkan di depan halaman rumahnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil drum air milik saksi JAMHARI tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi LUKAS SUHARDI Bin (Alm) NGATIJO :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekitar pukul 07.00 wita di halaman depan rumah saksi yaitu di Jalan Desa Karang Rejo Rt.12 Rw.03 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pencurian tersebut saksi tahunya setelah mendapatkan cerita dari saksi JAMHARI kalau telah kehilangan 1 (satu) buah drum air dari plastik berwarna biru yang sebelumnya diletakkan di depan halaman rumahnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil drum air milik saksi JAMHARI tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekitar pukul 03.00 wita di halaman depan rumah saksi yaitu di Jalan Desa Karang Rejo Rt.12 Rw.03 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu sedang lewat didepan rumah saksi JAMHARI dan kemudian melihat ada drum air yang ada di depan rumah saksi JMAHARI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian diadukan oleh Terdakwa untuk mengambil drum air tersebut

yang rencananya akan di jual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa kemudian masuk kedalam pagar rumah saksi JAMHARI dan kemudian mengambil drum air tersebut dengan cara menumpahkan air yang sebelumnya ada di dalam drum tersebut ;
- Bahwa oleh Terdakwa drum tersebut dibawa dengan cara menjinjingnya dan kemudian disimpan didalam semak-semak di lahan kebun karet sebelum dijual ;
- Bahwa uang hasil penjualan drum air tersebut rencananya kan digunakan untuk tahun baru ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil drum air milik saksi JAMHARI tersebut ;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum telah pula mengajukan di persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah drum penampung air berwarna biru terbuat dari bahan plastik ;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa di persidangan, barang bukti di persidangan yang satu dengan yang lainnya bersesuaian maka Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 7 -
gini peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember

2013 sekitar pukul 03.00 wita di halaman depan rumah saksi yaitu di
Jalan Desa Karang Rejo Rt.12 Rw.03 Kecamatan Jorong Kabupaten
Tanah Laut ;

- Bahwa saksi JAMHARI telah kehilangan 1 (satu) buah drum air berwarna biru yang sebelumnya di letakkan di halaman rumah milik saksi JAMHARI ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil drum air milik saksi JAMHARI dengan cara masuk kedalam pagar rumah saksi JAMHARI dan kemudian mengambil drum air tersebut dengan cara menumpahkan air yang sebelumnya ada di dalam drum tersebut ;
- Bahwa oleh Terdakwa drum tersebut dibawa dengan cara menjinjingnya dan kemudian disimpan didalam semak-semak di lahan kebun karet yang rencananya akan dijual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi JAMHARI mengalami kerugian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil drum air milik saksi JAMHARI ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan harus terbukti seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan

Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP ;

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
4. **Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang mana pelaku tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan di dalam perkara Terdakwa **NAYAI Bin BAHRUN** dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dengan benar oleh karena itu Terdakwa dapat dikategorikan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan benar identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekitar pukul

03.00 wita di halaman depan rumah saksi yaitu di Jalan Desa Karang Rejo Rt.12
Rw.03 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa pada waktu itu telah
mengambil 1 (satu) buah drum air warna biru milik saksi JAMHARI yang pada waktu
itu ada di halaman rumah saksi JAMHARI ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur
ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

- Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang di dapat dari
keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang
diajukan dalam persidangan bahwa peristiwa itu terjadi pada hari
Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekitar pukul 03.00 wita di
halaman depan rumah saksi yaitu di Jalan Desa Karang Rejo Rt.12
Rw.03 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa pada
waktu itu telah mengambil 1 (satu) buah drum air warna biru milik
saksi JAMHARI yang pada waktu itu ada di halaman rumah saksi
JAMHARI, cara Terdakwa mengambil drum air milik saksi
JAMHARI dengan cara masuk kedalam pagar rumah saksi
JAMHARI dan kemudian mengambil drum air tersebut dengan cara
menumpahkan air yang sebelumnya ada di dalam drum tersebut, oleh
Terdakwa drum tersebut dibawa dengan cara menjinjingnya dan
kemudian disimpan didalam semak-semak di lahan kebun karet yang
rencananya akan dijual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu
Rupiah), Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil drum air
milik saksi JAMHARI ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur
ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan

tertutup ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekitar pukul 03.00 wita di halaman depan rumah saksi yaitu di Jalan Desa Karang Rejo Rt.12 Rw.03 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa pada waktu itu telah mengambil 1 (satu) buah drum air warna biru milik saksi JAMHARI yang pada waktu itu ada di halaman rumah saksi JAMHARI, cara Terdakwa mengambil drum air milik saksi JAMHARI dengan cara masuk kedalam pagar rumah saksi JAMHARI dan kemudian mengambil drum air tersebut dengan cara menumpahkan air yang sebelumnya ada di dalam drum tersebut, oleh Terdakwa drum tersebut dibawa dengan cara menjinjingnya dan kemudian disimpan didalam semak-semak di lahan kebun karet yang rencananya akan dijual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil drum air milik saksi JAMHARI, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada waktu malam hari ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 11 -

putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah drum penampung air berwarna biru terbuat dari bahan plastik ;

Akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya

tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **NAYAI Bin BAHRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - (satu) buah drum penampung air berwarna biru dari bahan plastik ;

Dikembalikan kepada saksi JAMHARI Bin MAT ALIM ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 oleh kami YUNITA HENDARWATI, SH, sebagai Hakim Ketua, ANDHIKA PERDANA, SH.MH,dan SAMSIATI, SH.MH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 April 2014, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Haikm-Hakim Anggota, dan dibantu oleh SYUKHRAWARDI, Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13 -

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dan dihadiri oleh RENNY ARIYANI, SH Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan Terdakwa .

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ANDHIKA PERDANA, SH.MH

YUNITA HENDARWATI, SH

SAMSIATI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

SYUKHRAWARDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)